



PUTUSAN

No. 02/TIPIKOR/2014/PTY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

- Nama lengkap : **Drs.SARJANA,M.Si bin MADYO UTOMO;**
- Tempat lahir : Bantul;-----
- Umur atau tanggal lahir : 52 tahun / 17 September 1961; -----
- Jenis kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan : Indonesia;-----
- Tempat tinggal : Dusun Pengasih RT. 03/01, Desa Pengasih,Kecamatan Pengasih,Kabupaten Kulon Progo;-----
- Agama : Islam;-----
- Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);---
- Pendidikan : S.2. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota di Wates, berdasarkan perintah/penetapan : -----

- Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013,-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates (Perpanjangan I) sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013;-----

Perpanjangan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wates (Perpanjangan II) sejak tanggal 16 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013; ----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013; -----
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;-----
- Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Februari 2014;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca: -----

1. Surat.....



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal Februari 2014 No.02/TIPIKOR/2014/PTY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan turunan Putusan No.19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk dan berkas perkara No.19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk; tersebut. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-05/Wates/Ft.1/07/2013 tanggal 19 Agustus 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Drs. SARJANA, Msi Bin MADYO UTOMO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/10/820/D.4 tanggal 01 Februari 2005, jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah secara ex officio bertindak selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA tahun 2006 bersama dengan Panitia pengadaan tanah TPA tahun 2006 yang lain diantaranya yaitu saudara PUJI HARTONO, SIP dan Suroso yang dilakukan penuntutan secara terpisah sebagai *orang yang turut serta melakukan* pada waktu antara bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian*.....



perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo membutuhkan tanah pengganti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Ringinardi, kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo yaitu saksi Ir. Moch. Nadjib, MT mengirimkan surat kepada Bupati Kulon Progo dengan nomor : 658/0517 tgl 16 April 2004 perihal : Mohon pengadaan tanah TPA baru sebagai pengganti TPA lama yang berlokasi di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kec. Nanggulan seluas $\pm 13.500 \text{ m}^2$ dan memohon untuk dikoordinasikan oleh Pemerintahan Daerah dengan melibatkan instansi terkait, adapun sebagai informasi awal perkiraan harga tanah $\pm \text{Rp. } 20.000,-/\text{m}^2$; -----
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2006 terdakwa menerima dokumen-dokumen terkait pengadaan tanah dari saksi PUJI HARTONO, SIP yang mana dokumen tersebut di dapatkan oleh saksi PUJI HARTONO, SIP dari saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO yang mengaku sebagai kuasa penjual penuh dari para pemilik tanah kemudian dokumen-dokumen tersebut diperiksa oleh terdakwa dan setelah diperiksa dokumen-dokumen tersebut dikembalikan kepada saksi PUJI HARTONO, SIP dan terdakwa memerintahkan saksi PUJI HARTONO, SIP untuk melanjutkan proses pengadaan tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto;-----
- Bahwa pada kesempatan tersebut saksi PUJI HARTONO memperkenalkan saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi.....



saksi SAYONO kepada terdakwa dan pada kesempatan tersebut saksi PUJI HARTONO memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO adalah kuasa penjual penuh dari para pemilik tanah; -----

- Bahwa pada tanggal 7 April 2006 bertempat di ruang rapat Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Kulon Progo, panitia pengadaan tanah yaitu diantaranya terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo merangkap Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan Saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo merangkap Pemimpin Kegiatan, saksi Ir. JOKO SRIWIYANTO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, saudara SUROSO selaku Kepala Desa Banyuroto merangkap anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, saksi Drs. BOWO PRISTIANTO selaku Camat Nanggulan yang juga merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, telah mengadakan Rapat musyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, rapat tersebut dipimpin oleh terdakwa, namun dalam rapat tersebut terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan dan Panitia pengadaan tanah lainnya telah dengan sengaja tidak bermusyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto dengan

saksi.....



saksi Kayem dan saksi M.Kusnan selaku pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yakni *"Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah, dan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah"*, akan tetapi terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP dan Panitia pengadaan tanah lainnya telah dengan sengaja bermusyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto dengan orang yang tidak berhak yaitu saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO yang mengaku sebagai kuasa penjual dari pemilik tanah yang senyatanya saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO bukanlah wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah yang bertindak selaku kuasa mereka sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi *" Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan wakil-wakil yang ditunjuk di antara*

dan.....



dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka”, sehingga terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan dan Panitia pengadaan tanah lainnya telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf e Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi “ *Panitia pengadaan tanah bertugas Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi*”

- Bahwa dalam rapat tersebut, terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan dan Panitia pengadaan tanah lainnya telah dengan sengaja menetapkan dan menentukan bentuk dan/ besarnya ganti rugi yaitu bahwa harga ganti rugi tanah calon pengganti TPA Sampah Desa Banyuroto sebesar Rp.24.500,- / m² dengan total luas 15.424 M2 sehingga jumlah total keseluruhan ganti rugi tanah pengganti TPA adalah sebesar Rp.24.500 x 15.424 = Rp.377.888.000; (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) serta syarat pajak sebesar 5% dari total harga tanah ditanggung oleh saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO, sehingga perbuatan terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan dan Panitia pengadaan tanah lainnya yang telah menetapkan bentuk dan besarnya harga ganti rugi tersebut telah

melanggar.....

....



melanggar ketentuan yaitu tidak mengacu kepada dasar perhitungan besarnya nilai ganti rugi yaitu didasarkan atas Nilai jual Objek pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai jual Objek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/ Tim Penilai harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi "*Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia*", dimana yang senyatanya bahwa Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan dari lokasi TPA sampah desa Banyuroto yang merupakan tanah milik saksi KAYEM adalah sebesar Rp.1.700/m² dan tanah milik Saksi M. KUSNAN adalah sebesar Rp.2.450/m² bahkan harga tanah sebenarnya milik Saksi KAYEM seluas 2.451 m² adalah seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan harga tanah sebenarnya milik saksi M.KUSNAN seluas 12.973 m² adalah seharga Rp.83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada awal bulan September 2006, saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto telah dengan sengaja melakukan pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah TPA desa Banyuroto kepada saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO senilai Rp 377.888.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.18.894.400,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga
yang.....



yang diterima oleh saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO sebesar Rp. 358.993.600,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang seharusnya pembayaran ganti rugi tersebut diserahkan langsung kepada pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah yaitu saksi KAYEM dan Saksi M. KUSNAN dan pembayaran ini atas seijin dan sepengetahuan terdakwa selaku Penanggung Jawab kegiatan sehingga hal tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi *"Ganti rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan"* dan Pasal 7 huruf f Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006 yang berbunyi *"Panitia pengadaan tanah bertugas Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah"*;

- Bahwa setelah mendapatkan pembayaran tersebut saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan Drs. SAYONO selanjutnya membayar kepada pemilik tanah yakni saksi M.KUSNAN sebesar Rp.83.500.000; (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada saksi KAYEM sebesar Rp.14.000.000; (empat belas juta rupiah) dengan total yang dibayarkan kepada pemilik tanah sebesar Rp.97.500.000; (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran yakni sebesar

Rp.358.993.600.....

.....



Rp.358.993.600; - Rp. 97.500.000 = Rp. 261.493.600 (Dua ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus rupiah) yang kelebihan pembayaran tersebut oleh HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO tidak dikembalikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten Kulon Progo melainkan telah digunakan oleh HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan Drs. SAYONO untuk kepentingannya sendiri;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 261.493.600 (Dua ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo TA 2006 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor SR-153/PW12/5/2013 tanggal 22 April 2013.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** -----

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa Drs. SARJANA, Msi Bin MADYO UTOMO selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar.....



dasar Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/10/820/D.4 tanggal 01 Februari 2005, jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah secara ex officio bertindak selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA tahun 2006 bersama dengan Panitia pengadaan tanah TPA tahun 2006 yang lain diantaranya yaitu saudara PUJI HARTONO, SIP dan Suroso yang dilakukan penuntutan secara terpisah sebagai *orang yang turut serta melakukan* pada waktu antara bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun anggaran 2004 UPTD Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo membutuhkan tanah pengganti TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah Ringinardi.
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah pengganti TPA Ringinardi tersebut Bupati Kulon Progo telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah dengan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No. 31 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 dengan susunan panitia sebagai berikut:-----

- Bupati selaku Penanggungjawab Umum I

Wakil.....



- Wakil Bupati selaku Penanggungjawab Umum II
 - Sekda selaku Penanggungjawab Program I
 - Assek I selaku Penanggungjawab Program II
 - Kabag Pemerintahan selaku Penanggungjawab Kegiatan
 - Kasubag Tata Pemerintahan Umum selaku Pemimpin Kegiatan
 - Kepala BPN selaku Anggota
 - Kabag Hukum selaku Anggota
 - Kabag Pemdes selaku Anggota
 - Kepala Dinas Pertanian selaku Anggota
 - Kepala DPU selaku Anggota
 - Camat setempat selaku Anggota
 - Kepala Desa setempat selaku Anggota
- Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No.31 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 dijelaskan mengenai tugas Panitia pengadaan tanah yaitu sebagai berikut :-----
 1. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut -----
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum hak atas tanah dan inventarisasi terhadap segala sesuatu yang berada diatas tanah yang berupa bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada dan menjadi satu kesatuan dengan tanah dan akan dilepaskan / diserahkan -----
 3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi hak atas tanah yang akan dilepaskan atau diserahkan -----
 4. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dengan instansi Pemerintah Pusat/Propinsi/Daerah yang memerlukan.....



memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan /atau besarnya ganti rugi-----

5. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah-----
6. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah-----
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati-----
- Bahwa Panitia Pengadaan tanah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden RI No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu : -----
 - a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan-----
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya.-----
 - c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan-----
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah-----
 - e. Mengadakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan /atau besarnya ganti rugi-----
 - f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah.-----
 - g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
 - h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.-----
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo membutuhkan tanah pengganti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Ringinardi, kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo yaitu saksi Ir. Moch. Nadjib, MT mengirimkan surat kepada Bupati Kulon Progo dengan nomor : 658/0517 tgl 16 April 2004 perihal : Mohon pengadaan tanah TPA baru sebagai pengganti TPA lama yang berlokasi di Dusun Dlingo Desa Banyuroto Kec. Nanggulan seluas $\pm 13.500 \text{ m}^2$ dan memohon untuk dikoordinasikan oleh Pemerintahan Daerah dengan melibatkan instansi terkait, adapun sebagai informasi awal perkiraan harga tanah $\pm \text{Rp. } 20.000,-/\text{m}^2$; -----
 - Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2006 terdakwa menerima dokumen-dokumen terkait pengadaan tanah dari saksi PUJI HARTONO, SIP yang mana dokumen tersebut di dapatkan oleh saksi PUJI HARTONO, SIP dari saksi HERIBERTUS

SAMBUDI.....



SAMBUDI SUHARYANTO yang mengaku sebagai kuasa penjual penuh dari para pemilik tanah kemudian dokumen-dokumen tersebut diperiksa oleh terdakwa dan setelah diperiksa dokumen-dokumen tersebut dikembalikan kepada saksi PUJI HARTONO, SIP dan terdakwa memerintahkan saksi PUJI HARTONO, SIP untuk melanjutkan proses pengadaan tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto;-----

- Bahwa pada kesempatan tersebut saksi PUJI HARTONO memperkenalkan saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO kepada terdakwa dan pada kesempatan tersebut saksi PUJI HARTONO memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO adalah kuasa penjual penuh dari para pemilik tanah; -----
- Bahwa pada tanggal 7 April 2006 bertempat di ruang rapat Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Kulon Progo, panitia pengadaan tanah yaitu diantaranya terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo merangkap Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan Saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo merangkap Pemimpin Kegiatan, saksi Ir. JOKO SRIWIYANTO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, saudara SUROSO selaku Kepala Desa Banyuroto merangkap anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, saksi Drs. BOWO PRISTIANTO selaku Camat Nanggulan yang juga merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah.....



tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, telah mengadakan Rapat musyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, rapat tersebut dipimpin oleh terdakwa, namun dalam rapat tersebut terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan dan Panitia pengadaan tanah lainnya telah dengan sengaja tidak bermusyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto dengan saksi Kayem dan saksi M.Kusnan selaku pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yakni *"Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah, dan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah"*, akan tetapi terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP dan Panitia pengadaan tanah lainnya telah dengan sengaja bermusyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto dengan orang yang tidak berhak yaitu saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO yang mengaku sebagai kuasa penjual dari pemilik tanah yang senyatanya saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO bukanlah wakil-wakil yang.....



yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah yang bertindak selaku kuasa mereka sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi " *Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan wakil-wakil yang ditunjuk di antara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka* ", sehingga terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan dan Panitia pengadaan tanah lainnya telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf e Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi " *Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi*"

- Bahwa dalam rapat tersebut, terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan dan Panitia pengadaan tanah lainnya telah dengan sengaja menetapkan dan menentukan bentuk dan/ besarnya ganti rugi yaitu bahwa harga ganti rugi tanah calon pengganti TPA Sampah Desa Banyuroto sebesar Rp.24.500,- / m² dengan total luas 15.424 M2 sehingga jumlah total

keseluruhan.....



keseluruhan ganti rugi tanah pengganti TPA adalah sebesar Rp.24.500 x 15.424 = Rp.377.888.000; (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) serta syarat pajak sebesar 5% dari total harga tanah ditanggung oleh saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO, sehingga perbuatan terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan dan Panitia pengadaan tanah lainnya yang telah menetapkan bentuk dan besarnya harga ganti rugi tersebut telah melanggar ketentuan yaitu tidak mengacu kepada dasar perhitungan besarnya nilai ganti rugi yaitu didasarkan atas Nilai jual Objek pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai jual Objek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/ Tim Penilai harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi "*Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia*", dimana yang senyatanya bahwa Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan dari lokasi TPA sampah desa Banyuroto yang merupakan tanah milik saksi KAYEM adalah sebesar Rp.1.700/m² dan tanah milik Saksi M. KUSNAN adalah sebesar Rp.2.450/m² bahkan harga tanah sebenarnya milik Saksi KAYEM seluas 2.451 m² adalah seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan harga tanah

sebenarnya.....

....



sebenarnya milik saksi M.KUSNAN seluas 12.973 m² adalah seharga Rp.83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa pada awal bulan September 2006, saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto telah dengan sengaja melakukan pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah TPA desa Banyuroto kepada saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO senilai Rp 377.888.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.18.894.400,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO sebesar Rp. 358.993.600,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang seharusnya pembayaran ganti rugi tersebut diserahkan langsung kepada pemilik tanah/ pemegang hak atas tanah yaitu saksi KAYEM dan Saksi M. KUSNAN dan pembayaran ini atas seijin dan sepengetahuan terdakwa selaku Penanggung Jawab kegiatan sehingga hal tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi *"Ganti rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan"* dan Pasal 7 huruf f Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006 yang berbunyi *"Panitia pengadaan tanah bertugas Menyaksikan pelaksanaan penyerahan....."*



penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah”;-----

- Bahwa setelah mendapatkan pembayaran tersebut saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan Drs. SAYONO selanjutnya membayar kepada pemilik tanah yakni saksi M.KUSNAN sebesar Rp.83.500.000; (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada saksi KAYEM sebesar Rp.14.000.000; (empat belas juta rupiah) dengan total yang dibayarkan kepada pemilik tanah sebesar Rp.97.500.000; (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran yakni sebesar Rp.358.993.600; - Rp. 97.500.000 = Rp. 261.493.600 (Dua ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus rupiah) yang kelebihan pembayaran tersebut oleh HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO tidak dikembalikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten Kulon Progo melainkan telah digunakan oleh HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan Drs. SAYONO untuk kepentingannya sendiri; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 261.493.600 (Dua ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan tanah untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo TA 2006 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi.....



Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : SR-153/PW12/5/2013
tanggal 22 April 2013.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si Bin MADYO UTOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si Bin MADYO UTOMO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan kota dengan perintah Terdakwa segera ditahan dalam tahanan rutan; -----
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si Bin MADYO UTOMO** sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; -----
4. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
 1. SK Nomor 31 tahun 2004 tanggal 10 Pebruari 2004, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Beserta Lampiran; -----
 2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun anggaran 2006 tanggal, Juni 2006; -----
 3. Surat.....



3. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo 658/0517 tanggal 16 April 2004 perihal Mohon Pengadaan Tanah TPA Baru; -----
4. Surat sdr. HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 / SPL.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004; -----
5. Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004 tanggal 29 Mei 2004 perihal Persetujuan Lokasi Calon TPA / Pengolahan Limbah; -----
6. Nota dinas Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Kulon Progo selaku PLH Kepala Bagian Pemerintah Nomor 156 tertanggal 11 September 2004 perihal Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah pengganti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ringinardi yang terletak di dusun Dlingo Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan;
7. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 005/1407 tanggal 8 Oktober 2004 perihal Pemberitahuan; -----
8. Notulen Sosialisasi Rencana TPA Baru Dsn Dlingo, Dsn Tawang Banyuroto Kec. Nanggulan Tgl 12 Oktober 2004 beserta daftar hadir; -----
9. Surat kepala Dinas PU Nomor 056/1011; -----
10. Notulen Rapat membahas penetapan harga ganti rugi TPA sampah Desa Banyuroto Kec. Nanggulan tanggal 7 April 2006 beserta daftar hadir; -----
11. Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi calon lokasi tempat pembuangan sampah akhir di Desa Banyuroto Kec. Nanggulan Kab.Kulon Progo Nomor : 02/BA/PPT-KP/2006; -----
12. Surat.....

Disclaimer



12. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 658/996/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi; -----
13. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 590/99c/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006; -----
14. Surat Bupati Kulon Progo Nomor 130/1844 tanggal 23 Agustus 2006, Hal : Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah; -----
15. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1654/KP/III/2006 tanggal 29-9-2006; -----
16. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1931/KP/IX/2006 tanggal 12-9-2006; -----
17. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3695/KP/XII/2006 tanggal 2-12-2006; -----
18. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3696/KP/XII/2006 tanggal 2-12-2006; -----
19. Bukti Kas Pengeluaran Modal : Bend 26a Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung; -----
20. Surat Pernyataan Kerelaan / tidak keberatan (Surat Pernyataan Nomor : 28b/SP/XI-2007 tanggal 28 November 2007 yang bertandatangan KAYEM, Tani, Alamat Dsn Tawang Rt.33 Rw.11 Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo dan Surat Pernyataan Nomor : 28a/SP/XI-2007 tanggal 28 November 2007 yang bertandatangan MUH KUSNAN, Tani, Alamat Dlingo Rt. 27 Rw.09 Desa Banyuroto Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo); -----
21. SURAT PERJANJIAN antara Muh Kusnan dan Heribertus Sambudi Suharyanto tertanggal 3 Mei 2005; -----
22. SURAT.....



22. SURAT PERJANJIAN antara Kayem dan Heribertus Sambudi Suharyanto tertanggal 10 Mei 2005; -----
23. Kwitansi tanah calon TPA Dlingo dari H.S.Suharyanto / Sayono kepada Muh Kusnan tanggal 5-9-2006 Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). -----
24. Kwitansi tanah calon TPA Dlingo dari H.S.SURHARYANTO / SAYONO kepada KAYEM tanggal 5-9-2006 Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah); -----
25. SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I (KAYEM) dan Pihak II Heribertus Sambudi Suharyanto pada tanggal 7 Agustus 2006; -
26. SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I (Rubinem, Midah, Muh. Kusnan, Fatimah) dan Pihak II Heribertus Sambudi Suharyanto. Ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2006; -----
27. Fotocopy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I Kayem dan Pihak II Heribertus Sambudi Suharyanto banyuroto tgl. 23 Januari 2006 yang memberi kuasa Kayem; -----
28. Fotocopy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I Rubinem, Midah, Moh Kusnan, Fatimah, dan Pihak II Heribertus Sambudi Suharyanto banyuroto tgl 23 Januari 2006. Yang memberi kuasa Rubinem, Midah, Muh Kusnan, dan Fatimah; -----
29. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan hak atas dan penerimaan ganti rugi No : 08/Plp/Pan /Pengd/Kulon Progo/2006 tgl 7 September 2006 beserta lampiran; -----
30. Fotocopy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN No : 76/. /Pem.Des/1989 a.n H. Sambudi Suharyanto; -----
31. Fotocopy SURAT IJIN MENGEMUDI a.n Heribertus Sambudi Soeharyanto No. Sim : 550514500029; -----
32. Fotocopy.....



32. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK a.n Heribertus Sambudi
Suharyanto Nik : 34010405560042; -----
33. Fotocopy surat No. : 20/SU.TPA/III/2006. Hal : Surat Usulan
tanggal 25 Maret 2006; -----
34. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang sebesar Rp.
195.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack dalam
rangka rapat. tanggal 7 April 2006 beserta lampiran; -----
35. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.500.000,- untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka
checking lokasi tanah calon TPA sampah Banyuroto tanggal 01
Agustus 2006 beserta lampiran; -----
36. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.250.000,- untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka
checking lokasi tanah calon TPA sampah Banyuroto tanggal 01
Agustus 2006 beserta lampiran; -----
37. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.234.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack
dalam rangka rapat membahas permohonan IPL pembangunan
TPA Sampah Banyuroto tanggal 8 Agustus 2006. beserta
lampiran; -----
38. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.500.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk
bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka
pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto.
tanggal 09 Agustus 2006 beserta lampiran; -----
39. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar
Rp.250.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk
bangunan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto. tanggal 09 Agustus 2006 beserta lampiran; -----

40. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pengukuran tanah untuk TPA sampah di Banyuroto. tanggal 15 Agustus 2006 beserta lampiran; -----

41. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri untuk jalan masuk/ keluar TPA sampah Banyuroto. tanggal 16 Agustus 2006 beserta lampiran;

42. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka dalam rangka pengukuran tanah untuk masuk ke TPA sampah Banyuroto tanggal 24 Agustus 2006. beserta lampiran; -----

43. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.221.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack dalam rangka rapat dan pembayaran tanah untuk lokasi pembangunan TPA Sampah Banyuroto tanggal 6 September 2006 beserta lampiran; -----

44. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.195.000,- untuk Pembayaran Belanja makan minum snack dalam rangka rapat lanjutan pembayaran tanah TPA sampah di Banyuroto tanggal 7 September 2006 beserta lampiran; -----

45. Fotocopy.....



45. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.221.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack dalam rangka rapat koordinasi pengukuran lahan untuk jalan masuk TPA sampah di Banyuroto tanggal 14 September 2006 beserta lampiran; -----
46. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.2.016.500,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung beserta lampiran; -----
47. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.24.125.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung beserta lampiran. -----
48. Duplikat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Amat Kamidi alamat dukuh dlingo Rt 26 Rw 09 Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo tahun 2004, tahun 2005, dan 2006; -----
49. Duplikat surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Wongso Ijoyo dukuh tawang Rt 33 Rw 11 Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo tahun 2004, tahun 2005, dan tahun 2006; -----
50. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2000 tentang organisasi data kerja sekretaris daerah kabupaten kulon progo dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kulon progo; -----
51. Fotokopi keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 332 tahun 2003 tentang perubahan keputusan Bupati Kulon Progo nomor 806 tahun 2001 tentang uraian tugas pada unsur organisasi terendah sub.....



sub bagian-sub bagian pada bagian-bagian sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; -----

52. Fotokopi keputusan Bupati Kulon Progo nomor 806 tahun 2001 tentang uraian tugas pada unsur organisasi terendah sub bagian sub bagian pada bagian bagian sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; -----

53. Laporan keuangan dari bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulonprogo tahun 2006 (Fotokopi dilegalisir); -----

54. Bendel tanda terima penerimaan honor panitia berikut bend 26 (ASLI); -----

55. Surat Perintah Pembayaran (Fotokopi dilegalisir); -----

56. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dan Penerimaan Ganti Rugi berikut lampirannya (ASLI); -----

57. Fotocopy Buku Register Keterangan Tanah Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. -----

Dikembalikan kepada Pemkab Kulon Progo. -----

5. Menetapkan apabila Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si Bin MADYO UTOMO** dinyatakan bersalah supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **PLEDO/PEMBELAAN TERDAKWA** tanggal 27 Desember 2013, yang pada pokoknya mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsidair, serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa berdasarkan **PLEDOI / PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA** tanggal 27 Desember 2013, yang pada pokoknyamohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;-----
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Onstslag van Rechtvervolding);-----
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **REPLIK** tanggal 30 Desember 2013 dan **DUPLIK** yang disampaikan secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya baik oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menyatakan Eksepsi / Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;-----

menyatakan.....
 ...



- Menyatakan SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDS-05/Wates/Ft.1/07/2013 tanggal 19 Agustus 2013 atas nama terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP; -
- Memerintahkan sidang dilanjutkan; -----
- Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga pada putusan akhir perkara ini. -----

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Januari 2014 No. 19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. Yk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si Bin MADYO UTOMO** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair; -----
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si Bin MADYO UTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI"**; -----
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**; -----
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 6) Memerintahkan.....



6) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----

7) Memerintahkan barang bukti, berupa : -----

1. SK Nomor 31 tahun 2004 tanggal 10 Pebruari 2004, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Beserta Lampiran; -----

2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten Kulon Progo Tahun anggaran 2006 tanggal, Juni 2006; -----

3. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo 658/0517 tanggal 16 April 2004 perihal Mohon Pengadaan Tanah TPA Baru; -----

4. Surat sdr. HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 / SPL.TPA/V-2004 tanggal 10 Mei 2004; -----

5. Surat Kepala Desa Banyuroto Nomor 143/18/V/2004 tanggal 29 Mei 2004 perihal Persetujuan Lokasi Calon TPA / Pengolahan Limbah; -----

6. Nota dinas Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Kulon Progo selaku PLH Kepala Bagian Pemerintah Nomor 156 tertanggal 11 September 2004 perihal Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah pengganti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ringinardi yang terletak di dusun Dlingo Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan;

7. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 005/1407 tanggal 8 Oktober 2004 perihal Pemberitahuan; -----

8. Notulen Sosialisasi Rencana TPA Baru Dsn Dlingo, Dsn Tawang Banyuroto Kec. Nanggulan Tgl 12 Oktober 2004 beserta daftar hadir; -----

9. Surat kepala Dinas PU Nomor 056/1011; -----

10 Notulen.....



10. Notulen Rapat membahas penetapan harga ganti rugi TPA sampah Desa Banyuroto Kec. Nanggulan tanggal 7 April 2006 beserta daftar hadir; -----
11. Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi calon lokasi tempat pembuangan sampah akhir di Desa Banyuroto Kec. Nanggulan Kab.Kulon Progo Nomor : 02/BA/PPT-KP/2006; -----
12. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 658/996/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 perihal Permohonan Penetapan Lokasi; -----
13. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kulon Progo Nomor 590/99c/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006; -----
14. Surat Bupati Kulon Progo Nomor 130/1844 tanggal 23 Agustus 2006, Hal : Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah; -----
15. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1654/KP/VIII/2006 tanggal 29-9-2006; -----
16. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1931/KP/IX/2006 tanggal 12-9-2006; -----
17. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3695/KP/XII/2006 tanggal 2 -12-2006; -----
18. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 3696/KP/XII/2006 tanggal 2-12-2006; -----
19. Bukti Kas Pengeluaran Modal : Bend 26a Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung; -----
20. Surat Pernyataan Kerelaan / tidak keberatan (Surat Pernyataan Nomor : 28b/SP/XI-2007 tanggal 28 November 2007 yang bertandatangan KAYEM, Tani, Alamat Dsn Tawang Rt.33 Rw.11
Kec. Nanggulan.....



Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo dan Surat Pernyataan Nomor :
28a/SP/XI-2007 tanggal 28 November 2007 yang
bertandatangan MUH KUSNAN, Tani, Alamat Dlingo Rt. 27
Rw.09 Desa Banyuroto Kec. Nanggulan Kab. Kulon Progo); -----

21. SURAT PERJANJIAN antara Muh Kusnan dan Heribertus
Sambudi Suharyanto tertanggal 3 Mei 2005; -----

22. SURAT PERJANJIAN antara Kayem dan Heribertus Sambudi
Suharyanto tertanggal 10 Mei 2005; -----

23. Kwitansi tanah calon TPA Dlingo dari H.S.Suharyanto / Sayono
kepada Muh Kusnan tanggal 5-9-2006 Rp. 80.000.000,- (delapan
puluh juta rupiah). -----

24. Kwitansi tanah calon TPA Dlingo dari H.S.SURHARYANTO /
SAYONO kepada KAYEM tanggal 5-9-2006 Rp.13.000.000,-(tiga
belas juta rupiah); -----

25. SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I (KAYEM) dan Pihak II
Heribertus Sambudi Suharyanto pada tanggal 7 Agustus 2006; -

26. SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I (Rubinem, Midah,
Muh. Kusnan, Fatimah) dan Pihak II Heribertus Sambudi
Suharyanto. Ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2006; -----

27. Fotocopy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I Kayem dan
Pihak II Heribertus Sambudi Suharyanto banyuroto tgl. 23
Januari 2006 yang memberi kuasa Kayem; -----

28. Fotocopy SURAT KUASA MENJUAL antara Pihak I Rubinem,
Midah, Moh Kusnan, Fatimah, dan Pihak II Heribertus Sambudi
Suharyanto banyuroto tgl 23 Januari 2006. Yang memberi kuasa
Rubinem, Midah, Muh Kusanan, dan Fatimah; -----

29. Fotocopy.....



29. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan hak atas dan penerimaan ganti rugi No : 08/Plp/Pan /Pengd/Kulon Progo/2006 tgl 7 September 2006 berserta lampiran; -----
30. Fotocopy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN No : 76/ /Pem.Des/1989 a.n H. Sambudi Suharyanto; -----
31. Fotocopy SURAT IJIN MENGEMUDI a.n Heribertus Sambudi Soeharyanto No. Sim : 550514500029; -----
32. Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK a.n Heribertus Sambudi Suharyanto Nik : 34010405560042; -----
33. Fotocopy surat No. : 20/SU.TPA/III/2006. Hal : Surat Usulan tanggal 25 Maret 2006; -----
34. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN Uang sebesar Rp. 195.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack dalam rangka rapat. tanggal 7 April 2006 beserta lampiran; -----
35. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.500.000,- untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka checking lokasi tanah calon TPA sampah Banyuroto tanggal 01 Agustus 2006 beserta lampiran; -----
36. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.250.000,- untuk Pembayaran Biaya transport dalam rangka checking lokasi tanah calon TPA sampah Banyuroto tanggal 01 Agustus 2006 beserta lampiran; -----
37. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.234.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack dalam rangka rapat membahas permohonan IPL pembangunan TPA Sampah Banyuroto tanggal 8 Agustus 2006. beserta lampiran; -----
38. Fotocopy.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.500.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto. tanggal 09 Agustus 2006 beserta lampiran; -----
39. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.250.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri calon TPA sampah Banyuroto. tanggal 09 Agustus 2006 beserta lampiran; -----
40. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pengukuran tanah untuk TPA sampah di Banyuroto. tanggal 15 Agustus 2006 beserta lampiran; -----
41. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka pendataan tanah dan karangkitri untuk jalan masuk / keluar TPA sampah Banyuroto. tanggal 16 Agustus 2006 beserta lampiran; -
42. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.400.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung biaya transport dalam rangka dalam rangka pengukuran tanah untuk masuk ke TPA sampah Banyuroto tanggal 24 Agustus 2006. beserta lampiran; -----
43. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.221.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack dalam.....



dalam rangka rapat dan pembayaran tanah untuk lokasi pembangunan TPA Sampah Banyuroto tanggal 6 September 2006 beserta lampiran; -----

44. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.195.000,- untuk Pembayaran Belanja makan minum snack dalam rangka rapat lanjutan pembayaran tanah TPA sampah di Banyuroto tanggal 7 September 2006 beserta lampiran; -----

45. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.221.000,- untuk Pembayaran Biaya makan minum snack dalam rangka rapat koordinasi pengukuran lahan untuk jalan masuk TPA sampah di Banyuroto tanggal 14 September 2006 beserta lampiran; -----

46. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.2.016.500,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung beserta lampiran; -----

47. Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesar Rp.24.125.000,- untuk Pembayaran Belanja modal tanah untuk bangunan bukan gedung beserta lampiran. -----

48. Duplikat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Amat Kamidi alamat dukuh dlingo Rt 26 Rw 09 Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo tahun 2004, tahun 2005, dan 2006; -----

49. Duplikat surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Wongso Ijoyo dukuh tawang Rt 33 Rw 11 Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo tahun 2004, tahun 2005, dan tahun 2006; -----

50. Fotocopi.....



50. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2000 tentang organisasi data kerja sekretaris daerah kabupaten kulon progo dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kulon progo; -----

51. Fotokopi keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 332 tahun 2003 tentang perubahan keputusan Bupati Kulon Progo nomor 806 tahun 2001 tentang uraian tugas pada unsur organisasi terendah sub bagian sub bagian pada bagian-bagian sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; -----

52. Fotokopi keputusan Bupati Kulon Progo nomor 806 tahun 2001 tentang uraian tugas pada unsur organisasi terendah sub bagian sub bagian pada bagian bagian sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah; -----

53. Laporan keuangan dari bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Kulonprogo tahun 2006 (Fotokopi dilegalisir); -----

54. Bendel tanda terima penerimaan honor panitia berikut bend 26 (ASLI); -----

55. Surat Perintah Pembayaran (Fotokopi dilegalisir); -----

56. Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dan Penerimaan Ganti Rugi berikut lampirannya (ASLI); -----

57. Fotocopy Buku Register Keterangan Tanah Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. -----

Dikembalikan kepada Pemkab Kulon Progo. -----

8) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 19/Pid-Sus/2013/P.Tpikor.Yk. tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 1/Akta.Pid.Sus/2014/P.Tpikor.Yk. Jo No. 19/ Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 08 Januari 2014. Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**. melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 16 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 19/Pid-Sus/2013/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 1A/Akta.Pid.Sus/2014/P.Tpikor.Yk. Jo No. 19/ Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2014. Permohonan banding Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 29 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 09 Januari 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 2014, dan telah diserahkan kepada Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**, pada tanggal 03 Februari 2014.; -----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** telah disampaikan Relas pemberitahuan



Pemberitahuan memeriksa berkas perkara/Inzage dengan akta No: 1/
Akta.Pid.Sus/ 2014/ P.Tpikor.Yk. Jo No. 19/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk.
pada tanggal 30 Januari 2014 dan 03 Februari 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut
Umum maupun Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan
cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka
permintaan banding tersebut dapat diterima. ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
Memori Banding tanggal 09 Januari 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri
Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 2014, dan telah diserahkan kepada
Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**, pada tanggal 03
Februari 2014, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa **Drs.
SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**, dipidana sesuai dengan tuntutan
Penuntut Umum dengan argumentasi dan alasan sebagai berikut :--- -----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta keliru membuktikan Pasal
3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP terutama tentang penafsiran terhadap unsur penyalah-gunakan
wewenang atau jabatan.-----
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan
putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.-----

3. Bahwa



3. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memperhatikan aspek Legal Justice sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dalam Penegakan Hukum.-----
4. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memperhatikan aspek/aturan pemberian pidana (Straaftuit Luitengleer) yang diatur oleh KUHP maupun Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 19/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 06 Januari 2014, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dakwaan subsidairitas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair itu dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan tanggal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2014 No.19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk menyatakan bahwa unsur pertama **“setiap orang”** dalam dakwaan primair Penuntut Umum menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak terpenuhi pada diri Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**,;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**, harus dibebaskan dari dakwaan primair;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan tanggal 06 Januari 2014 No.19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk, sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan primair Penuntut Umum harus diperbaiki dan diluruskan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. *Setiap orang* ;-----
2. Secara.....



- 2. Secara melawan hukum ;-----
- 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi-----
- 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.---
- 5. Sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur **“SETIAP ORANG”**. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, yang dapat menjadi subyek hukum, yang dalam hal ini adalah orang-perorangan, termasuk korporasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** yang telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra-penuntutan, selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**, adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan- identitas Terdakwa **Drs.**

SARJANA.....
.....



SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa setiap orang, berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Setiap orang adalah merupakan subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa membedakan seseorang itu laki-laki atau perempuan yang setiap tindakannya mengandung hubungan kejiwaan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga ia menginsyafi ketercelaan atas perbuatannya, selanjutnya dalam diri orang tersebut tidak terdapat dasar alasan yang meniadakan sifat pemaaf atas tindakannya, serta tindakannya itu harus dipertanggung-jawabkan dihadapan hukum. Dalam pasal 1 butir ke 3 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu : "Orang Perseorangan" dan "Korporasi". Yang dimaksud dengan "Orang Perseorangan" adalah harus ada orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang undang (*Menselijke Handeling*). Undang-undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dipertanggung-jawabkan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini, secara obyektif Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** adalah orang yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, secara subyektif.....



subyektif, Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** mampu untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan nya, oleh karena itu unsur setiap orang, pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**;-----

Ad 2. Unsur "**Secara melawan hukum.**"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang merupakan fakta hukum karena bersesuaian dengan keterangan saksi, keterangan Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**, yang didukung dengan alat bukti surat, dan petunjuk, sebagaimana uraian berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 7 April 2006 bertempat di ruang rapat Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Kulon Progo, Panitia pengadaan Tanah yaitu diantaranya Terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo merangkap Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan Saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo merangkap Pemimpin Kegiatan, saksi Ir. JOKO SRIWIYANTO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.....



Progo merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, saudara SUROSO selaku Kepala Desa Banyuroto merangkap anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, saksi Drs. BOWO PRISTIANTO selaku Camat Nanggulan yang juga merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, telah mengadakan Rapat musyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto, rapat tersebut dipimpin oleh Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**.-----

- Bahwa dalam rapat musyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto tersebut Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan dan Panitia pengadaan tanah lainnya telah bermusyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto dengan tidak menghadirkan saksi Kayem dan saksi M.Kusnan seagai pemilik tanah/pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.-----
- Bahwa rapat musyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan langsung dengan para pemilik tanah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36

Tahun.....



Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yakni;-----

"Musyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah, dan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah", -----

- Bahwa Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP dan Panitia pengadaan tanah lainnya mengadakan rapat musyawarah membahas penetapan bentuk dan/atau besarnya harga ganti rugi tanah TPA Sampah Desa Banyuroto dengan orang yang tidak berhak yaitu saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO yang mengaku sebagai kuasa penjual dari pemilik tanah yang senyatanya saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO dan saksi SAYONO bukanlah wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh para pemegang hak atas tanah yang bertindak selaku kuasa mereka sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi ;-----

"Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah dan instansi pemerintah.....



pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan wakil-wakil yang ditunjuk di antara dan oleh para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak selaku kuasa mereka”, -----

- Bahwa Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan dan Panitia pengadaan tanah lainnya telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf e Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi; -----

”Panitia pengadaan tanah bertugas Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi”; -----

- Bahwa Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan dan Panitia pengadaan tanah lainnya telah menetapkan dan menentukan bentuk dan/besarnya ganti rugi yaitu bahwa harga ganti rugi tanah calon pengganti TPA Sampah Desa Banyuroto sebesar Rp.24.500,- / m² dengan total luas 15.424 M² sehingga jumlah total keseluruhan ganti rugi tanah pengganti TPA adalah sebesar Rp.24.500 x 15.424 = Rp.377.888.000; (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu.....



ribu rupiah) serta syarat pajak sebesar 5% dari total harga tanah ditanggung oleh saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO, sehingga perbuatan terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah Desa Banyuroto bersama-sama dengan saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan dan Panitia pengadaan tanah lainnya yang telah menetapkan bentuk dan besarnya harga ganti rugi tersebut telah melanggar ketentuan yaitu tidak mengacu kepada dasar perhitungan besarnya nilai ganti rugi yaitu didasarkan atas Nilai jual Objek pajak atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai jual Objek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/ Tim Penilai harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berbunyi;-----

"Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh Panitia", -----

- Bahwa Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan dari lokasi TPA sampah desa Banyuroto yang merupakan tanah milik saksi KAYEM adalah sebesar Rp.1.700/m² dan tanah milik Saksi M. KUSNAN adalah sebesar Rp.2.450/m² bahkan harga tanah sebenarnya milik Saksi KAYEM seluas 2.451 m² adalah seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan harga tanah sebenarnya milik saksi

M.KUSNAN.....



M.KUSNAN seluas 12.973 m² adalah seharga Rp.83.500.000,-
(delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa pada bulan September 2006, saksi PUJI HARTONO, SIP selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto yang atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pembayaran uang ganti rugi pengadaan tanah TPA desa Banyuroto kepada saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO senilai Rp 377.888.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dikurangi pajak sebesar Rp.18.894.400,- (delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga yang diterima oleh saksi HERIBERTUS SAMBUDI SUHARYANTO sebesar Rp. 358.993.600,- (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).-----

- Bahwa pembayaran ganti rugi harus diserahkan secara langsung kepada pemilik tanah/pemegang hak atas tanah yaitu saksi KAYEM dan Saksi M. KUSNAN sehingga hal tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi : -----

"Ganti rugi diserahkan langsung kepada pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan" -----

- Bahwa panitia pengadaan tanah harus menyaksikan penyerahan ganti rugi sesuai dengan Pasal 7 huruf f Peraturan Presiden No.36

Tahun.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65

Tahun 2006 tanggal 5 Juni 2006 yang berbunyi : -----

“Panitia pengadaan tanah bertugas Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatas tanah”;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana dirauikan di atas, Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**, selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah TPA Sampah Desa Banyuroto secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tidak mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf e Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Panitia juga tidak menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 huruf f Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan unsur selanjutnya.-----

Ad. 3.....



Ad 3. Unsur “**Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pasal ini adalah dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, termasuk perbuatan Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**, bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk fisik uang yang berbagai bentuk ataupun harta serta benda yang diperoleh dari dana yang disalah-gunakan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : Pem.D/10/820/D.4 tanggal 01 Februari 2005, jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah secara ex officio bertindak selaku Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Tanah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tahun 2006 bersama dengan Panitia pengadaan tanah TPA tahun 2006 tidak ada memperoleh uang dari pengadaan lahan untuk TPA Banyuroto;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** baik pada fakta persidangan maupun fakta hukum tidak ada satu alat bukti yang riil terjadi dalam masyarakat di mana Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**, berdomisili.-----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak ada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan juga tidak ada satupun bukti surat-surat yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum yang menunjukkan atau membuktikan Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** atau orang lain atau korporasi, secara nyata yang diketahui oleh.....



oleh publik atau masyarakat dilingkungan dimana Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** berdomisili atau menjadi kaya atau lebih kaya; ----

Menimbang, bahwa kehidupan Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** sebelum dan sesudah pengadaan lahan untuk TPA di Banyuroto tersebut masih tetap seperti biasa dan harta kekayaannya tidak bertambah. Sehingga unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lain dalam dakwaan primair tersebut dan menilai bahwa dakwaan primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu kepada Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** harus dinyatakan bebas dari dakwaan primair tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang usunr-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;-----
3. Menyalahgunakan.....



- 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;-----
- 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;-----
- 5. Sebagaiyang melakukan, yang turut serta melakukan;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** tersebut di atas dapat memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan subsidair tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Januari 2014 No.19/Pid.Sus/2013/ P.Tpkor.Yk. dalam hal pembuktian dakwaan primair Penuntut Umum perlu diperbaiki dan diluruskan, namun demikian proses pembuktian dan pertimbangan hukum mengenai perbuatan Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai telah sesuai dengan prosedur dalam hukum acara dan sesuai dengan fakta hukum.-----

Menimbang.....

..



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Januari 2014 No.19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk telah sesuai dengan prosedur salam hukum acara dan sesuai dengan fakta hukum maka putusan tersebut dapat diterima dan dipertahankan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan Penuntut Umum, yang dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa maupun pelaku tindak pidana yang lain, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai bahwa hukuman tersebut telah sesuai dan seimbang dengan kesalahan terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**, sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Januari 2014 No. 19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk dapat diperkuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan memepertimbangkan hal-hal yang memberatkandan meringankan bagi Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari Putusan tanggal 6 Januari 2014 No. 19/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk., Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.....



Yogyakarta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** dan terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menilai sesuai dengan fakta, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dikuatkan dalam menentukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Januari 2014 No. 19/ Pid.Sus/2013/ P.Tpikor.Yk., atas nama terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** dalam perkara ini berada dalam tahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO** telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31

Tahun.....



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- 1) Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates dan Terdakwa. ; -----
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Januari 2014 No. 19/ Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. tersebut. ; -----
- 3) Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ; -----
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. ;-----
- 5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2014 oleh kami SRI MURYANTO, SH. MH , Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, H. YUSDIRMAN YUSUF, SH.MH. dan DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH., keduanya adalah Hakim Ad. Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **10 MARET 2014** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta HERU PRAYITNO,SH sebagai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H.YUSDIRMAN YUSUF, SH,MH

SRI MURYANTO, SH. MH

2. DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

HERU PRAYITNO. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)